

**PERBANDINGAN HUKUM WARIS CUCU PANCAR PEREMPUAN DI  
NEGARA INDONESIA DAN TUNISIA**

**SKRIPSI**

**OLEH**  
**MUHAMMAD RAFICKY**



**UNIVERSITAS ISLAM ANTASARI  
BANJARMASIN  
2021 M/1442 H**

**PERBANDINGAN HUKUM WARIS CUCU PANCAR PEREMPUAN DI  
NEGARA INDONESIA DAN TUNISIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:**

**Muhammad Raficky**

**170101020982**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
2021 M/1442 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raficky  
NIM : 170101020982  
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Kapuas, 04 Desember 1999  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 29 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



---

Muhammad Raficky

## **PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul : Perbandingan Hukum Waris Cucu pancar perempuan di Indonesia dan Tunisia  
Ditulis oleh : Muhammad Raficky  
N I M : 170101020982  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Tahun Akademik : 2020-2021  
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 04 Desember 1999  
Alamat : Jl. Kapuas No. 31 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Pengujii Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 Juli 2021

Pembimbing I



Drs. H. Ruslan, M.Ag

NIP. 19660502199102001


Pembimbing II



Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc., MA.

NIP. 197208292006042001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



Imam Alfianoor, S.Ag M.HI  
NIP.19750108 200501 1007

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Perbandingan Hukum Waris Cucu Pancar Perempuan di Indonesia dan Tunisia”. Ditulis oleh Muhammad Raficky(170101020982), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 Juli 2021


Dinyatakan **LULUS** dengan Predikat**A+Nilai90.80**

Dekan Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.  
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

NO	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S. Ag MH	
2.	Hj. Inawati Moh. Jainie Jarajap, Lc, MA	
3.	Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI	
4.	Sarmiji Asri, S.Ag, M.HI	

## ABSTRAK

**Muhammad Raficky.** 2021. *Perbandingan Hukum Waris Cucu pancar perempuan di indonesia dan Tunisia.* Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Drs. H. Ruslan, M. Ag, Pembimbing (II) Hj. Inawati Mohammad Jarajap, Lc, MA.

**Kata Kunci:** Waris Cucu pancar perempuan, Indonesia, Tunisia.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh problematika komparatif antara KHI negara Indonesia dan MAS negara Tunisia mengenai solusi cucu pancar perempuan yang terhalang dalam perwarisan. Adapun Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep hukum waris cucu pancar perempuan serta landasan hukumnya di Indonesia dan di Tunisia.

Metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif komparatif yaitu dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya dan berusaha menggali persoalan waris cucu pancar perempuan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai referensi kemudian untuk memperoleh hasilnya dilakukan analisis perbandingan.

Hasil penelitian ini adalah berbedanya solusi yang diberikan oleh KHI negara Indonesia dan MAS negara Tunisia terkait cucu pancar perempuan yang terhalang dalam pewarisan. Menurut KHI cucu mendapatkan hak warisan dari kakeknya karena dia menggantikan kedudukan orang tuanya, dengan bagian sebagaimana yang mestinya didapatkan oleh orang tuanya seandainya masih hidup. Sedangkan menurut MAS cucu tidak mendapatkan warisan dari kakeknya dikarenakan terhalang oleh anak kakek (pamannya). Dia hanya dapat bagian melalui wasiat al-wajibah dengan bagian tidak melebihi sepertiga. Lalu Berbedanya dalil yang digunakan dalam memberikan solusi untuk permasalahan waris cucu pancar perempuan, KHI menggunakan dalil nash Alquran an-Nisa ayat 33 dan Hadis riwayat zaid mengenai hak waris cucu. Adapun MAS menggunakan dalil nash Alquran al-Baqarah ayat 180, dan Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan Ibnu Majah dari Abi Umamah mengenai “tidak ada wasiat bagi ahli waris, serta Hadis Sa’ad Bin Abi Waqqas mengenai “wasiat itu sepertiga”. Kemudian Metode istinbat yang digunakan pun juga berbeda, KHI menggunakan Metode Bayani. Sedang MAS menggunakan metode gabungan antara ijtihad intiqā’i dengan ijtihad insya’i dan metode istislahiyyah.

## **MOTO**

Bersikaplah Selalu Optimis, ketika dalam keadaan sulit atau buruk pikirkan kalau itu mungkin bukan jalan terbaik bagi kita tapi merupakan jalan terbaik bagi Allah, ingat “Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah”.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selama ini membimbing dan mendukung penulis hingga mampu menyelesaikan studi Strata Satu (S1).

Terkhusus untuk kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi yaitu ayah saya H. Abd Murad S. Ag dan ibu saya Hj. Aslamiah, yang selalu senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat yang mengiringi setiap langkahku. Karya sederhana ini sebagai salah satu wujud baktiku padamu agar bisa membahagiakanmu. Untuk almamaterku tercinta UIN Antasari Banjarmasin yang saya banggakan, dosen pembimbing saya yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya hingga tersusunnya tugas akhir ini dan seluruh dosen UIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan ilmunya serta jasa yang tak ternilai harganya kepada saya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad }	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi

ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	we
ه	ha’	H	ha
ء	hamzah	ـ	apostrof
ي	ya’	Y	ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متکبر	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدس	Ditulis	<i>al-qudu&gt;s</i>

## III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja&gt;mi ’ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami&gt;lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

## IV. Vokal pendek

ـ	Fathah	ditulis	a
ـ	Kasrah	ditulis	i

◦	Dammah	ditulis	u
شَكْرٌ	Fathah	ditulis	syakara
قَرَا	Kasrah	ditulis	quri'a
بِنْطَقٍ	dammah	ditulis	yant}iqu

#### V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	a> ka>milah
2	fathah + ya mati صلٰي	ditulis ditulis	a> s}alla>
3	kasrah + ya mati شدٰد	ditulis ditulis	i> syadi>d
4	dammah + wawu mati صُدُورٌ	ditulis ditulis	u> s}udu>r

#### VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai ruwaidun
2	fathah + wawu mati وَفَرْعَوْنُ ذِي الْأَوْتَادِ	ditulis ditulis	au wa fir'auna z i al-auta>d

#### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا	ditulis	a'antum asyaddu khalqan
-------------------------	---------	-------------------------

#### VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita&gt;b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa&gt;hirah</i>

## IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa&gt;lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\aa asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

سيدينا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandigan Hukum Waris Cucu pancar perempuan di negara Indonesia dan Tunisia”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Pengudi Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dosen Pembimbing I, Drs. H. Ruslan, M.Ag dan Dosen Pembimbing II, Hj. Inawati Jainie Jarajap Lc, MA. yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Perbandigan Mazhab Imam Alfiannor, MHI serta seluruh dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan, pelayanan, dan bantuan selama berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Ketua Program Khusus Perbandingan Mazhab Dr. H. Nuril Khasyi'in Lc, MA yang telah memfasilitasi segala kegiatan pkpm.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya dan Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Selatan beserta para stafnya yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini..
6. Ayah (H. Abd Murad S. Ag) dan Ibu (Hj. Aslamiah) saya yang selalu senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat untuk saya, serta kasih sayang yang diberikan kepada saya melebihi segala hal, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa Perbandingan Mazhab Angkatan 2017 yang tak pernah bosan untuk mendoakan, menghibur, dan memberikan support dikala penulis lelah dalam menyusun skripsi ini.
8. Teman-teman asrama mahasiswa tahfidz Amanah dan Bumi Graha Lestari yang telah menambah pengalaman dan cerita dalam hidup dan akan selalu menjadi kenangan.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa saran maupun sumbangan pikiran lainnya.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 12 Juli 2021

Penulis,



(Muhammad Raficky)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
ABSTRAK.....	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Signifikansi Penelitian .....	11
E. Definisi Operasional .....	11
F. Kajian Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian .....	14
H. Tahapan Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II.....	21
KONTEKS HISTORIS WARIS ISLAM DI INDONESIA DAN TUNISIA .....	21
A. Hukum Waris Islam di Indonesia.....	21
1. Sejarah Hukum Waris Islam di Indonesia.....	21
2. Dasar Hukum Waris Islam di Indonesia .....	35
3. Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia .....	40
B. Hukum Waris Islam di Tunisia .....	45

1. Sejarah Hukum Waris Islam di Tunisia .....	45
2. Dasar Hukum Waris Islam di Tunisia.....	49
3. Penerapan Hukum Waris Islam di Tunisia .....	65
BAB III .....	69
HASIL TEMUAN DAN ANALISIS .....	69
A. Konsep Hukum Waris Cucu pancar perempuan .....	69
B. Analisis Komparatif Konsep Hukum Waris Cucu pancar perempuan di Indonesia dan Tunisia.....	91
BAB IV .....	97
PENUTUP .....	97
A. Simpulan .....	97
B. Saran-saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	105